BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya pelunasan hutang yang dianut Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR/RIB), boleh dikata sejalan dengan ketentuan-ketentuan pelunasan hutang yang dianut Hukum Islam. Terlebih lagi dalam hal penggunaan Lembaga Sandera.

2. Para Ulama' berbeda pendapat dalam menerapkan Lembaga Sandera terhadap debitur yang tidak memiliki kekayaan untuk melunasi hutangnya, namun mereka sependapat untuk menerapkan Lembaga Sandera terhadap debitur yang nakal (enggan membayar hutang).

B. Saran

Dengan adanya dilema terhadap penerapan Lembaga Sandera di Indonesia, kiranya keadaan ini dapat diakhiri dengan tetap mempertahankan Lembaga tersebut sebagai upaya pelunasan hutang kaitannya dengan debitur nakal/enggan membayar hutang, apakah atas dasar hukum agama mayoritas bangsa Indonesia ataukah kebutuhan kita sebagai tindakan represip terhadap kejahatan yang timbul dalam hal hutang-piutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id